



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro Nomor 8 Kabupaten Pidie Telepon (0653) 21576
Website : <http://disdik.pidiekab.go.id/> Email : pdank_pidie@yahoo.com


KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
Nomor : 421.9 / 1423 / 2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
"IBNU SINA"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
"IBNU SINA" Gampong Blang Paseh Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie Nomor : 06
/Sek/ YMMT/E/ IV/ 2020 tanggal 17 April 2020.
- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "IBNU SINA " Gampong Blang Paseh
Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie berdiri sejak Tahun 2020 telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butiran diatas dipandang perlu
memberi izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) " IBNU SINA " .
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 6 tentang Pemerintahan aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam
Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, tentang Pembinaan
Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
P e r t a m a : Memberi Izin Kepada :
- Nama : Lembaga (LKP) "IBNU SINA "
 - Pengelola : TEUKU IRWANI, M. Ed
 - Alamat : Gampong Blang Paseh
Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie
- K e d u a : Untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Keputusan ini berlaku 3 Tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : S I G L I
Pada Tanggal : 21 April 2020



DRS. RIDWANDI
Pembina Tk. I. IV/b/NIP. 196412311988121004
No. Peg. 800/201/2019 Tgl. 16-12-2019